

BAB 3

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KARTU

3.1 Bentuk Penyalahgunaan Kartu Pembayaran

Berbagai sumber informasi dari berbagai yayasan seperti Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan juga Bank Indonesia telah memperlihatkan bahwa penggunaan APMK kian bertumbuh pesat setiap tahunnya. Berdasarkan data di Bank Indonesia, transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan kartu (kartu kredit, kartu debit, ATM, kartu ATM + debit) di Indonesia selama jangka waktu Januari s/d Agustus 2008, jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 980,4 juta transaksi dengan nilai nominal transaksi Rp1.463 triliun, dan jumlah kartu yang beredar sebanyak 51,35 juta kartu yang diterbitkan oleh 118 penyelenggara (53 penerbit kartu ATM, 20 penerbit kartu kredit, 38 penerbit kartu ATM dan Debet, dan 7 penerbit kartu prabayar).⁹⁹

Namun pertumbuhan ini juga diiringi dengan tingkat penyalahgunaan yang semakin banyak, mulai dari *identity theft, carding, hacking, cracking, phishing, viruses, cybersquatting, ATM fraud, dll.* Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat peningkatan yang signifikan terkait penipuan *E-Banking* dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2006 terdapat volume laporan 57,766 dengan nilai Rp. 36,5 Triliun, sedangkan pada tahun 2007 terdapat volume laporan 532.533 dengan nilai Rp. 45,7 Triliun¹⁰⁰. Berikut kita akan membahas berbagai macam penyalahgunaan APMK yang kerap terjadi :

⁹⁹<http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html>. diakses 2 Januari 2011.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

3.1.1. Penyalahgunaan Secara Fisik

Dalam hal hilangnya kartu (*Lost/Stolen card*), Sebuah kartu dapat tetap digunakan sampai si pemilik yang sah memberitahukan kepada bank penerbit dan meminta untuk “pembekuan” rekening. Banyak dari bank pengelola atau penerbit mempunyai layanan 24 jam untuk menunjang pelaporan seperti ini. Namun sebelum bank melakukan “pembekuan” tersebut, ada kemungkinan bahwa kartu tersebut tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain.

Penyalahgunaan kartu oleh pihak lain ini bisa terjadi dikarenakan oleh hal satu dan lain sebab. Bisa dengan pencurian oleh pihak lain atau kelalaian dari si pemilik itu sendiri. Setelah kartu berada pada tangan pihak lain penyalahgunaan tentu saja dapat terjadi dengan beberapa cara. Penyalahgunaan tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti berbelanja langsung kepada *merchant* yang kurang awas, yaitu *merchant* yang tidak melakukan otorisasi terlebih dahulu. Di beberapa tempat biasanya *merchant* terbiasa melakukan identifikasi pembeli dengan melakukan pencocokan pada kartu identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Namun hal ini biasanya dapat diakali oleh si pelaku, dengan menolak untuk memberikannya karena itu adalah hak dari setiap orang dan biasanya hak ini juga dilindungi oleh perjanjian antara bank dan *merchant*.¹⁰¹

Salah satu cara dari pelaku penyalahgunaan kartu ini untuk menghindari kecurigaan adalah dengan melakukan transaksi dalam jumlah nominal yang kecil dan dengan frekwensi yang tinggi sehingga kerugian yang terjadi bisa sangat besar. Satu-satunya alat pengaman dalam masalah ini adalah tanda tangan yang tercantum pada kartu sebagai tanda pengenal, namun hal seperti ini juga mudah diakali dengan memberikan tanda tangan palsu.

Cara lain juga dapat dilakukan dengan menduplikasi kartu secara keseluruhan atau sebagian seperti pembuatan kartu palsu (*counterfeid card*)

¹⁰¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card_fraud#Origins. Diakses pada tanggal 26 November 2010. Pukul 13.29WIB.

seluruh konten dan bentuk fisik dari kartu ditiru sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh pihak lain; mengganti data yang tertera pada permukaan kartu, seperti tanggal berlaku dan nomor kartu tersebut (*re-rembossed card*) dan lainnya.

Kartu pembayaran (*payment card*) atau *stored value card* dalam hal penyalahgunaan fisik ini menjadi target utama pencurian, karena sifatnya yang tidak harus mencantumkan identitas pemiliknya (*anonymous digital cash*) dan juga fungsinya yang dapat dilakukan tanpa bantuan jasa penjualnya (*selve serve*).

3.1.2 Secara Non Fisik (*card not present*)

Suatu transaksi non fisik/*card not present* (CNP) pada kartu kredit sudah umum terjadi, transaksi seperti ini biasa dilakukan melalui *internet* atau jaringan telepon. Dalam hal transaksi CNP, si penjual tidak perlu berinteraksi secara langsung dengan kartu yang akan digunakan. Transaksi macam ini adalah target utama dalam tindakan penyalahgunaan alat pembayaran kartu. Jika dalam hal terjadi seperti ini maka yang bank yang wajib untuk melakukan pemulihan atau pengembalian uang adalah bank dari si penjual yang menerima uang. Sedangkan pada transaksi secara fisik bank yang bertanggung jawab adalah bank dari si pemilik kartu.¹⁰²

Penyalahgunaan seperti terjadi karena data informasi yang tersimpan dalam akun si pemilik terkompromasi oleh pelaku. Informasi tersebut dapat berupa macam-macam seperti nama dari pemilik kartu, nomor rekening/akun, tanggal berlaku kartu dan nomor verifikasi (*verivication code*)¹⁰³.

¹⁰²Randall Stross. \$9 Here, 20 Cents There and a Credit-Card Lawsuit. New York Times. http://www.nytimes.com/2010/08/22/business/22digi.html?_r=3&src=me&ref=business . Diakses pada tanggal 26 November 2010. "If a credit card is physically swiped in the transaction, the bank that issued the card is on the hook for fraudulent charges. If it is a phone or Internet purchase — called a card-not-present transaction — the bank that hosted the merchant account that received the ill-gotten charges must make restitution, said Ms. Litan, the Gartner analyst."

¹⁰³ Suatu kode verivikasi yang tertulis pada bagian kartu biasa dinamakan card security code (CSC), Card verification data (CVD), card verification value (CVV), Card verification code

A. Pencurian Identitas (*Identity theft*)

Pencurian identitas dapat terbagi menjadi dua bagian yang umum, yaitu *Application Fraud* (Kecurangan Aplikasi) dan *Account Takeover* (Pengambilalihan Akun).

- a. *Application Fraud*, yaitu kecurangan yang terjadi ketika seorang pelaku berusaha untuk menggunakan dokumen tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk melakukan pencurian informasi terhadap identitas pemiliknya atau untuk membuat dokumen baru yang bertujuan untuk melakukan penipuan.
- b. *Account Takeover*, yaitu penyalahgunaan ini terjadi ketika pelaku berusaha untuk mengambil alih akun dari pemilik yang sah, metodenya pertama dengan mengumpulkan informasi dari si korban. Setelah mendapatkan informasi dari si pemilik lalu pelaku akan menghubungi bank penerbit untuk melakukan perubahan alamat baru. Jika berhasil maka si pelaku akan meminta penggantian kartu baru dengan alasan bahwa kartu yang asli telah hilang ke alamat yang baru.

Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan beberapa motif baik itu motif yang didasari dengan kepentingan ekonomi dan tidak. Motif-motif ini dibagi-bagi oleh sebuah perusahaan non-profit yang khusus menangani masalah pencurian identitas ini. Pembagian motif tersebut antara lain :¹⁰⁴

- a. motif bisnis/komersil (dilakukan untuk mendapatkan profit);
- b. motif kriminal (dilakukan untuk menggunakan identitas orang lain dalam melakukan tindak kriminal);
- c. motif finansial (dilakukan untuk mendapatkan profit, barang dan jasa);

(CVD), atau card code verification (CCV). Kode ini berguna untuk peningkatan keamanan dari penggunaan kartu kredit dan debit.

¹⁰⁴ *Identity Theft Resource Center*. (<http://www.idtheftcenter.org/>). diakses tanggal 1 Januari 2011.

- d. kloning identitas (untuk mendapatkan informasi atas diri orang yang ditiru);
- e. motif medikal (menggunakan identitas seseorang untuk mendapatkan akses atas obat-obatan tertentu);

B. Membaca (*Skimming*)

Penyalahgunaan ini adalah pencurian terhadap informasi kartu kredit secara keseluruhan untuk diduplikasikan agar dapat digunakan secara normal. Penyalahgunaan biasanya dilakukan dengan sebuah alat bantu elektronik yang berfungsi untuk membaca seluruh data informasi yang ada dalam kartu tersebut. Alat ini biasa disambungkan dengan sebuah komputer sebagai media penyimpan data yang telah dicuri.

Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini dinamai dengan nama *skimmer*. Secara teknis *skimmer* ini dapat dipahami sebagai alat pembaca informasi yang tersimpan pada data magnetik. Penggunaanya juga sangat mudah hanya dengan menggesekkan suatu kartu alat pembayaran pada mesin *skimmer* ini maka seluruh data informasi yang ada pada kartu tersebut terduplikasi pada *storage* (media) dimana *skimmer* tersebut difungsikan.

Metode seperti ini sangat efektif digunakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang belum memiliki anti *skimmer*. Alat ini biasa digunakan bersamaan dengan sebuah kamera kecil agar pelaku dapat mencuri nomor *Personal Identification Number* (PIN) dari si pengguna.

C. Card Fraud (*Carding*)

Dalam tata bahasa inggris sebenarnya tidak ada yang istilah *carding*. *Carding* ini sebenarnya merupakan nama lain dari pencurian data kartu kredit yang berdasarkan *internet* (*web based*). Perbuatan *carding* ini biasa dilakukan oleh si pelaku hanya untuk memeriksa apakah kartu hasil

data curian yang didapatkannya masih aktif atau tidak. Dilakukan dengan cara membelanjakan kartu tersebut biasanya atas barang inmaterial seperti akun situs tertentu dan dalam jumlah yang kecil agar tidak menarik perhatian pengelola kartu.

Melakukan *carding* ini biasanya dengan bantuan sebuah program perangkat lunak seperti *Trojan*, *virus*, *sniffer*, *phising site*, *typo site*, *spyware*, *worm* dan lainnya. Beberapa pengertiannya dari perangkat lunak tersebut adalah, *Trojan*, *spyware/malware* dan *worm* pada intinya adalah merupakan contoh dari sebuah virus komputer, yaitu sebuah program yang didesain untuk mengakses data atau sistem yang ada pada sebuah komputer, dalam proses *carding* ini virus berfungsi untuk merusak komputer dan mengirimkan kembali data yang didapat dari komputer yang diserang tersebut. Data yang didapatkan tersebut biasanya merupakan hasil dari program *keylogger* yang mempunyai fungsi untuk mencatat setiap aktifitas *keyboard* komputer tanpa terdeteksi; Sedangkan *phising* dan *typo* (kesalahan ketik) *site* adalah merupakan alamat situs yang didesain menyerupai sebuah situs untuk bertransaksi. Hal ini dilakukan pelaku untuk mengelabui seorang pengguna yang akan memasukan *user name* serta *password* pada situs tersebut untuk digunakan kemudian. Contohnya adalah pada situs www.klikbca.com yang terjadi pada tahun 2001 sempat ditiru dengan sebuah situs bernama www.clikbca.com. ;

3.2 Pihak Terkait dalam Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Kartu

Dalam melakukan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu, para pihak yang terkait tentu saja memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Berikut kita akan membahas siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini dan hubungan hukumnya dengan pengguna kartu sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu :

A. Pemegang Kartu (*Cardholder*)

Card holder adalah pemegang kartu yang sah dari APMK namanya tercatat dalam kartu tersebut, berhak dalam menggunakan kartu tersebut serta tidak dapat dipindahtangankan oleh pemegang kartu kredit tersebut. Dalam PBI 11/11/PBI/2009 dikatakan bahwa pemegang APMK adalah pengguna yang sah dari APMK.

Untuk mendapatkan hak ini seorang pemegang APMK terlebih dahulu melakukan perikatan dengan penerbit kartu tersebut. Perikatan tersebut biasanya dalam bentuk perjanjian baku, dimana penerbit telah menentukan seluruh isi dari perjanjian. Atas perjanjian tersebut, pemegang APMK dan bank penerbit terikat untuk melakukan prestasi. Prestasi-prestasi dalam penggunaan APMK ini pada suatu sistem pembayaran elektronik memperlihatkan hubungan antara pelaku usaha dan seorang nasabah/konsumen, maka dari itu seorang pemegang APMK dapat juga dikatakan sebagai konsumen dalam hal penggunaan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu.

B. Pedagang (*merchant*)

Merchant, adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit.¹⁰⁵ Pedagang sebelumnya telah mengadakan perjanjian kepada pengelola sistem pembayaran elektronik untuk menerima jenis pembayaran menggunakan kartu oleh pemegang APMK. Seorang pedagang dalam menjalankan kewajibannya dapat melakukan melalui berbagai cara metode pembayaran elektronik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁰⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 11.

Hubungan hukum yang terjadi antara pedagang dengan pengguna alat pembayaran kartu adalah perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur pada pasal 1457 - 1518 KUH Perdata.

C. Penerbit (*Card issuer*)

Adalah Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang mengeluarkan kartu kredit dan/atau debit.¹⁰⁶ Melakukan kegiatan penerbitan APMK dan Uang Elektronik ini adalah berdasarkan izin dari Bank Indonesia. Khusus untuk lembaga selain bank yang bertindak sebagai penerbit kartu harus mempunyai izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam prakteknya penerbitan kartu kredit harus dilakukan dengan bentuk permohonan (perjanjian) yang diajukan oleh calon pengguna kartu.¹⁰⁷ Maka dari itu hubungan hukum antara hak dan kewajiban kedua belah pihak didasari pada klausa-klausa perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut.

Berbeda dengan kartu debit/ATM, hubungan hukum antara pemegang kartu dengan bank penerbit didasari pada perjanjian simpan menyimpan uang sesuai dengan UU Perbankan Pasal 1 angka (5) salah satu bentuk simpanan adalah tabungan pada bank. Kartu debit/ATM hanya merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah/pengguna jasa bank untuk memudahkan penggunaan simpanan mereka tersebut.

Sedangkan pada penggunaan uang elektronik, karena sifatnya yang prabayar maka hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu bersifat jual beli. dimana penerbit menjual sebuah alat penyimpan data berupa kartu prabayar (*stored value card*).

¹⁰⁶ Ibid., Pasal 1 angka 9.

¹⁰⁷ Ibid., Pasal 14.

D. Prinsipal (pengelola)

Bank atau LSB yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi kartu kredit yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.¹⁰⁸ Contohnya adalah jaringan Visa dan Mastercard sebagai jaringan kartu kredit terluas di dunia saat ini.

Pemegang APMK sebagai pengguna sistem pembayaran elektronik berhubungan secara tidak langsung dengan prinsipal ketika dia menggunakan sistem elektronik yang dikelola oleh prinsipal tersebut.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Pembayaran Elektronik

Perbuatan hukum yang terjadi dalam sistem pembayaran elektronik pada dasarnya adalah perikatan antara para pihak yang terjadi secara elektronik dengan memadukan antara komputer atau jaringan komputer secara satu kesatuan. Dengan adanya perikatan tersebut maka sebuah hubungan hukum antara para pelaku telah tercipta, atas hubungan hukum inilah tercipta hak dan kewajiban.

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh perbuatan hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantara peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk

¹⁰⁸ Ibid, Pasal 1 angka 8.

terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat.

Dalam konteks hubungan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan sistem elektronik menggunakan kartu maka kita harus melihat hubungan yang terjadi antara penyelenggara sistem pembayaran elektronik dan si pengguna kartu pembayaran. Penyelenggara dalam sistem pembayaran elektronik adalah prinsipal, bank penerbit dan/atau *acquirer*. *Merchant* tidak termasuk dalam penyelenggara sistem pembayaran elektronik, karena *merchant* sebenarnya adalah pengguna dari sistem elektronik itu sendiri dan tidak terlibat pada penyelenggaraan sistem elektronik secara teknis.

3.3.1 Prinsip Tanggung Jawab

Jika berbicara mengenai tanggung jawab maka kita harus terlebih dahulu mengerti tentang prinsip-prinsip tanggung jawab terutama dari sisi hukum perikatan dan perlindungan konsumen. Untuk berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Dari kewajiban (*duty, obligation*) akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (*statutory obligation*).¹⁰⁹

Dalam transaksi elektronik khususnya, kita harus melihat siapa yang menjadi konsumen dan siapa yang menjadi produsen sebenarnya. Jika kita melihat sistem elektronik sebagai suatu produk, maka kita dapat mengatakan bahwa pedagang (*merchant*) bukanlah sebagai penyelenggara dari sistem elektronik itu sendiri. Sayangnya masyarakat umumnya hanya melihat pedagang yang menjual produknya secara elektronik, padahal sebenarnya si pedagang juga merupakan konsumen dari sistem elektronik itu sendiri yang digunakan untuk menawarkan barangnya kepada konsumen. Maka dapat

¹⁰⁹ N. H. T. Siahaan, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk. Jakarta: Panta rei. 2005. Hlm 137.

dikatakan bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (*provider*).¹¹⁰

Namun dalam prakteknya kedudukan pembeli dan *merchant* tidaklah sama atau seimbang. Konsumen pada transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang lebih rentan karena pertukaran informasi yang terjadi pada transaksi elektronik melibatkan data dari si pembeli yang sifatnya personal dan vital. Maka dari itu perlindungan yang diberikan kepada konsumen selain dari sistem elektronik itu sendiri harus juga dijamin dari perlindungan hukum yang ada. Hal tersebut selain untuk menjaga kepentingan dari para pihak juga akan menstimulasi perkembangan sistem elektronik itu sendiri.

Berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan pelaku usaha dan praktiknya, adalah :¹¹¹

3.3.1.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)

Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang/pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, yaitu pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata.

Pada pasal 1365 KUH Perdata tersebut di tentukan bahwa agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam melakukan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur pokok yaitu (1) adanya perbuatan, (2) adanya unsur kesalahan, (3) adanya kerugian yang diderita dan (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Seperti halnya yang tercermin dalam pasal 1367 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk

¹¹⁰ Edmon, Makarim. *Op. Cit.*, Hlm. 342.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 368 - 376.

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini dalam doktrin hukum dikenal sebagai *vicarious liability* dan *corporate liability*. Yang masing-masing berarti, *vicarious liability* adalah tanggung jawab yang ada karena kesalahan orang yang dibawah pengawasan majikan sedangkan *corporate liability* adalah hampir sama seperti *vicarious liability* namun lebih menekankan pada tanggung jawab suatu lembaga atau korporasi terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

3.3.1.2 Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability principle*)

Dalam prinsip ini seseorang (tergugat) dianggap bersalah sampai dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas ini merupakan asas pembuktian terbalik yang sangat membantu dalam kasus konsumen dimana beban pembuktian ada pada pelaku usaha.

Ketentuan pada pasal 22 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) kembali menegaskan hal di atas, bahwa beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha berhubungan dengan perkara yang diatur pada pasal 19 ayat (4), pasal 20 dan pasal 21.

3.3.1.3 Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of non-liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab di atas. Prinsip ini diterapkan pada Pasal 24 ayat 2 UU PK dimana dikatakan jika ada pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen dari pelaku usaha lain, namun telah melakukan

perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut maka pelaku usaha darimana dia mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut bebas dari tanggung jawab.

3.3.1.4 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Sesuai dengan namanya prinsip ini mengatakan bahwa pelaku usaha harus secara mutlak bertanggung jawab atas produknya. Dalam prinsip ini ada suatu pemikiran bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen (*product liability*). Penggunaan prinsip ini ditujukan agar produsen benar-benar bertanggung jawab terhadap kepentingan konsumen dan agar konsumen dapat mengacu pada prinsip *product liability*. Namun ada halnya juga prinsip ini menjadi tidak adil pada perusahaan yang telah melakukan usaha terbaik (*best practices*) dalam menjalankan usahanya.

UU PK kita dalam hal ini belum menganut prinsip *strict liability* ini, terlihat dari pasal 28 yang mengatakan bahwa pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Artinya pertanggungjawaban perdata masih mensyaratkan unsur kesalahan meskipun sudah diatur pembuktian terbalik dalam pasal 28 tersebut. Pembuktian terbalik itupun terbatas pada pembuktian atas unsur kesalahan. Padahal pertanggungjawaban hukum (perdata) juga mencakup unsur hubungan sebab akibat (*causal link*), perlu dibuktikan kerugian yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha di samping unsur kesalahan.

Belum lagi adanya kontradiksi mengenai pembuktian terbalik itu. Pembuktian terbalik sudah cukup baik teratampung dalam ketentuan pasal 22 UUPK. Akan tetapi di dalam penjelsana pasal tersebut, justru pembuktian dibebankan kepada konsumen. Tentunya “lubang” kontradiksi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.¹¹²

3.3.1.5 Prinsip Tanggung Jawab dengan Batasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini dianggap sangat menguntungkan para pelaku usaha, para pelaku usaha dapat dengan bebas untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka. Biasanya di dalam perjanjian baku, klausula seperti itu dinamakan sebagai klausula *eksonerasi*. Dalam UU PK , prinsip ini dilarang. Dapat dilihat pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan g yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang mengatur :

- 1) Untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Agar konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

3.3.1.6 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)¹¹³

Disamping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian pelaku usaha, prinsip ini memperkenalkan adanya pengajuan gugatan dengan berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*). Tanggung jawab pelaku usaha yang dikenal dengan nama prestasi adalah tanggung jawab yang

¹¹² M. Alhi, Butho. Telaah Kritis atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol749/telaah-kritis-atas-undangundang-perlindungan-konsumen>. diakses pada 01 - November-2010. Pukul 23:14.

¹¹³ Inosentius Samsul. Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Universitas Indonesia. 2004. Hlm. 71-80.

berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, ketika suatu produk mengakibatkan kerugian pada penggunaannya dalam hal ini konsumen, maka hal yang perlu di telaah adalah isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak baik lisan maupun tertulis.

Prinsip ini menerapkan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha adalah mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap di bebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Edmon Makarim berpendapat dengan adanya prinsip-prinsip tanggung jawab seperti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab yang timbul dari pelaku usaha yang diatur dalam UU PK adalah :¹¹⁴

1. *Contractual Liability* (pertanggungjawaban kontraktual)

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak (*privity of contract*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. *Product liability*

Tanggung jawab ini didasari oleh peraturan undang-undang dan bukan berdasarkan kontrak (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Tanggung jawab dalam hal ini bersifat langsung secara perdata (*strict liability*) atas kerugian yang timbul akibat penggunaan suatu produk. Hal ini diterangkan pada pasal 9 UU PK dimana dikatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

¹¹⁴ Edmon Makarim. *Op. Cit.*, 376-378.

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.


3. *Professional liability*

Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban professional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen.

4. *Criminal liability*

Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Skema prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha sebagaimana diatur pada UU PK



Gambar 3.1¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*, Hlm 378.

3.3.2 Tanggung Jawab Pengelola Sistem Pembayaran Elektronik

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara sistem elektronik, pengelola sistem (prinsipal) dianggap sebagai lembaga kepercayaan dan usahanya didasari dengan kepercayaan konsumen (*trustworthy*). Dengan dasar itu maka sebuah bank harus diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan sistem elektronik ini.

Sistem pembayaran elektronik dan hubungannya dengan penggunaannya menggunakan kartu pembayaran adalah salah satu produk jasa yang dikelola sebuah prinsipal. Prinsipal menurut PBI 11/11/2009 tentang APMK dan PBI 11/12/PBI/2009 tentang *E-Money* adalah sebuah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK/Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasari dengan perjanjian tertulis.

Permasalahan hukum dalam hal sistem elektronik ini akan terjadi jika sebuah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik (pembayaran) mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan transaksi tersebut? Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab penyelenggara dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan, dalam hal ini kontrak elektronik. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (pemilik APMK) pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasarinya suatu tanggung jawab ketika pengguna APMK menyetujui menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh prinsipal.¹¹⁶

Dalam pasal 15 UU ITE mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab.

¹¹⁶ Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 20 ayat (1) dan (2). Dalam hal penggunaan sistem elektronik, penerimaan penawaran transaksi terjadi pada saat pengguna layanan menyetujui untuk menggunakan sistem pembayaran yang ditawarkan.

Implementasi pasal 15 UU ITE ini terlihat pada pasal 3 PBI APMK dan pasal 3 PBI Uang Elektronik yang mengatakan bahwa prinsipal dalam melaksanakan kegiatannya wajib untuk menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif serta melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan kepada seluruh penerbit dan/atau *acquirer*.¹¹⁷

terhadap kegunaan sistem elektronik sebagaimana mestinya. Persyaratan tentang bagaimana sistem elektronik yang baik dan benar juga telah diatur pada pasal 16 UU ITE. Kedua pasal ini juga mempunyai korelasi yang kuat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada pasal 9 UU PK dan pasal 1365 KUH Perdata tentang perikatan.

Beberapa langkah juga telah dikeluarkan pemerintah selaku regulator masalah penyelenggaraan sistem elektronik ini. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga turut mengeluarkan beberapa peraturan dalam bentuk PBI dan SE BI, hal ini dilakukan sejalan dengan UU ITE dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap penggunaannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya prinsipal berkewajiban untuk (1) menetapkan prosedur dan persyaratan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan, (2) melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan kepada seluruh penerbit dan/atau *acquirer* yang menjadi anggota prinsipal tersebut. Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan tersebut harus dilakukan juga oleh prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit dan/atau *acquirer*.¹¹⁸

Maka dalam hal terjadi kegagalan dalam sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu dimana sistem elektronik tersebut dinyatakan tidak andal, aman serta bertanggung jawab seperti apa yang telah diatur pada pasal 15 UU ITE dan pasal 1 angka 8 PBI 11/11/PBI/2009, maka prinsipal selaku

¹¹⁷ Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Pasal 3.

¹¹⁸ *Ibid.*, pasal 3.

penyelenggara sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu dan uang elektronik adalah pihak yang harus bertanggung jawab.

Hal ini juga dikuatkan dengan pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE yang mengatakan bahwa tanggung jawab atas segala akibat hukum dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui agen elektronik¹¹⁹ menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Dan juga pada pasal 21 ayat (3) mengatakan bahwa kerugian transaksi elektronik yang disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.¹²⁰



¹¹⁹ Lihat UU ITE. Pasal 1 angka 8. Agen elektronik merupakan perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

¹²⁰ Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 21 ayat (3).

Tabel 3.1 daftar prinsipal alat pembayaran elektronik

| Daftar Prinsipal Kartu Debet | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| No. | Nama Prinsipal | Nama Jaringan |
| 1 | Artajasa Pembayaran Elektronis | ATM Bersama |
| 2 | Daya Network Lestari | ALTO Debet |
| 3 | Rintis Sejahtera | Prima Debet |
| 4 | Mastercard Internasional | Maestro |
| 5 | Visa Internasional | Electron |

| Daftar Prinsipal Kartu Kredit | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| No. | Nama Prinsipal | Nama Jaringan |
| 1 | American Express | American Express |
| 2 | Japan Credit Bureue (JCB) Nusantara | JCB |
| 3 | Mastercard Internasional Indonesia | Mastercard |
| 4 | Visa Internasional (Asia-Pacific) Ltd | Visa card |
| 5 | China Unionpay | CUP card |

| Daftar Prinsipal Kartu ATM | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| No. | Nama Prinsipal | Nama Jaringan |
| 1 | Artajasa Pembayaran Elektronis | ATM Bersama |
| 2 | Daya Network Lestari | ALTO |
| 3 | Rintis Sejahtera | Prima |
| 4 | Mastercard Internasional | Cirrus |
| 5 | Visa Internasional | Plus |

3.3.3 Tanggung Jawab Penerbit Alat Pembayaran Kartu

Seperti yang diterangkan sebelumnya, hubungan hukum yang terjadi antara bank penerbit dan hubungan hukum dengan pemilik alat pembayaran kartu ada berbagai macam bentuk tergantung dari alat pembayaran kartu apa yang digunakan. Berikut kita akan menganalisis segi-segi pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban dari pihak penerbit menurut kartu yang diterbitkan.

Dalam penerbitan kartu kredit, kita dapat melihat pertanggung jawaban pihak penerbit dari dua sisi yaitu melalui aspek perjanjian dan aspek peraturan perundangan yang berlaku. Jika melihat dari aspek hukum perjanjian maka

sudah jelas hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari para pihak diatur jelas pada klausa-klausa yang ada dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan isi dari perjanjian penerbitan kartu kredit ini, sebuah perjanjian haruslah berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Jika isi dari perjanjian bertentangan dengan suatu peraturan perundangan maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum, dikarenakan melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara tentang kausa yang halal dan pasal 1337 KUHPerdara tentang isi perjanjian tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Maka dari itu pihak penerbit kartu pembayaran selaku pelaku usaha wajib mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada UU PK dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Peraturan - peraturan tersebut antara lain dapat kita lihat pada pasal 18 UU PK tentang pencantuman klausula perjanjian baku yaitu :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (klausula eksonerasi)
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara anguran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang menganut asas sistem pembuktian terbalik (penjelasan pasal 22) menerapkan beban pembuktian pada pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 22 jo pasal 19 ayat (1), (2) dan (4) UU PK yang mengatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Masalah tanggung jawab ini juga sudah diatur pada pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK yang mengatur larangan pencantuman klausula baku pada perjanjian, yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini si pemegang alat pembayaran kartu, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada penerbit dengan menerapkan beban pembuktian pada bank tersebut.

Tanggung jawab dari penerbit ini dalam rangka menerbitkan alat pembayaran kartu kredit dan kartu debit juga diatur pada beberapa pasal PBI APMK, antara lain :

- a. Penerapan manajemen resiko oleh pihak penerbit dan *acquirer* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- b. Kewajiban penerbit dalam memberikan informasi kepada pemegang kartu yang terdiri dari :
 - 1) prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 - 2) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
 - 3) hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 - 4) tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 - 5) komponen dalam penghitungan bunga;
 - 6) komponen dalam penghitungan denda; dan
 - 7) jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- c. Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
 - 1) besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - 2) tanggal jatuh tempo pembayaran;

- 3) besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
 - 4) besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
 - 5) nominal bunga yang dikenakan.
- d. Larangan terhadap penerbit kartu kredit untuk memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang kartu;
 - e. Pengelolaan informasi pemegang APMK;
 - f. Penetapan batas maksimum nilai transaksi (Rp 25jt pada hari yang sama antar bank tidak berlaku pada transfer intra bank) dan penarikan uang tunai oleh Bank Indonesia (Rp 10jt pada hari yang sama) ;
 - g. Memberikan informasi kepada pemegang kartu ATM dan/atau debit tentang prosedur penggunaan, hak dan kewajiban pemegang kartu, tata cara pengajuan pengaduan permasalahan.
 - h. Penggunaan uang rupiah dalam penggunaan kartu kredit dan kartu debit.
 - i. Pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkala yang dilakukan oleh prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir.

Tanggung jawab ini juga diatur pada pasal 1367 alinea 1 KUH Perdata yang mengatakan Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tabel 3.2
Daftar Penerbit Kartu ATM

| No. | Nama Penerbit | No. | Nama Penerbit |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1 | BANK AGRO NIAGA | 25 | B.P.D. JABAR BANTEN SYARIAH |
| 2 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 26 | B.P.D. JAMBI |
| 3 | BANK ARTOS INDONESIA | 27 | B.P.D. KALIMANTAN BARAT |
| 4 | BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 28 | B.P.D. KALIMANTAN TENGAH |
| 5 | BANK CAPITAL INDONESIA | 29 | B.P.D. KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 30 | B.P.D. LAMPUNG |
| 7 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 31 | B.P.D. MALUKU |
| 8 | BANK DBS INDONESIA | 32 | B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT |
| 9 | BANK GANESHA | 33 | B.P.D. RIAU |
| 10 | BANK HARDA INTERNASIONAL | 34 | B.P.D. SULAWESI SELATAN |
| 11 | BANK HS 1906 | 35 | B.P.D. SULAWESI TENGAH |
| 12 | BANK INA PERDANA | 36 | B.P.D. SULAWESI TENGGARA |
| 13 | BANK INDEX SELINDO | 37 | B.P.D. SULAWESI UTARA |
| 14 | BANK KESAWAN Tbk | 38 | B.P.D. SUMATERA BARAT |
| 15 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 39 | B.P.D. SUMATERA UTARA |
| 16 | BANK MAYORA | 40 | B.P.D. YOGYAKARTA |
| 17 | BANK MEGA Tbk | 41 | BPR EKA BUMI ARTHA |
| 18 | BANK MUTIARA Tbk | 42 | BPR KARYAJATNIKA SADAYA |
| 19 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ | 43 | BPR SEMOGA JAYA ARTHA |
| 20 | BANK SWADESI TBK | 44 | CITIBANK |
| 21 | B.T. PENSIUNAN NASIONAL | 45 | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP |
| 22 | B.P.D. ACEH | 46 | BPR DANAGUNG ABADI |
| 23 | B.P.D. BALI | 47 | BPR DANAGUNG BAKTI |
| 24 | B.P.D. BENGKULU | 48 | BPR DANAGUNG RAMULTI |

Daftar Penerbit Kartu Kredit

| No. | Nama Penerbit | No. | Nama Penerbit |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1 | ANZ PANIN BANK | 11 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) |
| 2 | BANK BUKOPIN | 12 | PAN INDONESIA BANK LTD. Tbk |
| 3 | BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 13 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk |
| 4 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 14 | BANK PERMATA Tbk |
| 5 | BANK CIMB NIAGA Tbk | 15 | CITIBANK |
| 6 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 16 | GE FINANCE INDONESIA |
| 7 | BANK ICBC INDONESIA | 17 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP |
| 8 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | 18 | BANK OCBC NISP Tbk |
| 9 | BANK MANDIRI (Persero) Tbk | 19 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 10 | BANK MEGA Tbk | 20 | BANK UOB BUANA |

Daftar Penerbit Kartu Debet

| No. | Nama Penerbit | No. | Nama Penerbit |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | ANZ PANIN BANK | 24 | PAN INDONESIA BANK LTD. Tbk |
| 2 | BANK BCA SYARIAH | 25 | BANK PERMATA Tbk |
| 3 | BANK BUKOPIN | 26 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk |
| 4 | BANK BUMI ARTA | 27 | BANK SYARIAH BRI |
| 5 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 28 | BANK ROYAL INDONESIA |
| 6 | BANK CIMB NIAGA Tbk | 29 | BANK SBI INDONESIA |
| 7 | BANK COMMONWEALTH | 30 | BANK SINARMAS |
| 8 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 31 | BANK SYARIAH MANDIRI |
| 9 | BANK EKONOMI RAHARJA Tbk | 32 | MEGA SYARIAH INDONESIA |
| 10 | BANK PUNDI INDONESIA Tbk | 33 | BANK UOB BUANA |
| 11 | BANK HANA | 34 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk |
| 12 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | 35 | BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk |
| 13 | BANK JASA JAKARTA | 36 | B.P.D. DKI JAKARTA |
| 14 | BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | 37 | B.P.D. JABAR BANTEN |
| 15 | BANK MASPION INDONESIA | 38 | B.P.D. JAWA TENGAH |
| 16 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | 39 | B.P.D. JAWA TIMUR |
| 17 | BANK MEGA Tbk | 40 | B.P.D. KALIMANTAN SELATAN |
| 18 | BANK MESTIKA DHARMA | 41 | B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR |
| 19 | BANK MUAMALAT INDONESIA | 42 | B.P.D. PAPUA |
| 20 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 43 | B.P.D. SUMSEL DAN BABEL |
| 21 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | 44 | CITIBANK |
| 22 | BANK OCBC NISP Tbk | 45 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA |
| 23 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 46 | STANDARD CHARTERED BANK |

Daftar Penerbit Uang Elektronik

| No. | Nama Penerbit |
|-----|------------------------------|
| 1 | BPD DKI Jakarta |
| 2 | Bank Mandiri |
| 3 | Bank Central Asia |
| 4 | PT. Telekomunikasi Indonesia |
| 5 | PT. Telekomunikasi Selular |
| 6 | Bank Mega |
| 7 | PT. Skye Sab Indonesia |
| 8 | PT. Indosat |
| 9 | Bank Negara Indonesia |

3.3.1 Tanggung Jawab Bank Indonesia (Pemerintah)

3.3.1.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia¹²¹

Bank Indonesia adalah Bank sentral yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan moneter dan bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan dan finansial negara secara keseluruhan. Kedudukan bank Indonesia ini dikuatkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2009 Jo. UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang undang. Sebagai badan hukum publik bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Mengingat Bank Indonesia sebagai wakil pemerintah dan berfungsi sebagai regulator serta fasilitator masalah perbankan maka dalam masalah perlindungan pengguna sistem pembayaran elektronik ini harus melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 29 UU PK diatur mengenai masalah pembinaan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang meliputi penciptaan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya

¹²¹ Bank Indonesia. Status dan Kedudukan Bank Indonesia.
(<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>).
Diakses tanggal 28 November 2010. Pukul 11.20WIB.

masyarakat; serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.¹²²

3.3.1.2 Arsitektur Perbankan Indonesia¹²³

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industry perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industry perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

API ini diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 9 Januari 2004. API mempunyai tujuan membuat sistem yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilandasi dengan 6 pilar yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan BI dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Semua pilar ini harus dilakukan sebagai sebuah kesatuan dan integrasi untuk benar-benar dapat menciptakan kestabilan ekonomi nasional.

¹²² Indonesia. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 29 ayat (4).

¹²³ Bank Indonesia. Loc. Cit.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>. Diakses tanggal 28 November 2010. Pukul 11.42WIB.



Gambar 3.2

6 Pilar API¹²⁴

1. Struktur Perbankan

Program yang bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas perumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.

2. Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Pengharapan dengan tujuan dari program ini adalah dalam jangka lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan aturan

¹²⁴ Program Arsitektur Perbankan Indonesia. (<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/api18.htm>). Diakses tanggal 30 Desember 2010.

internasional. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunannya. Realisasi Bank Indonesia pada program ini adalah dengan mengeluarkan produk-produk hukum khusus dan perbaikan dalam penyelenggaraan perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Pengawasan Perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturannya, Bank Indonesia mempunyai kewenangan diantaranya :¹²⁵

- A. **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Dalam praktek penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik, Bank Indonesia merupakan gerbang atas persetujuan izin yang diterangkan di atas.

¹²⁵ Bank Indonesia.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Iktisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan/>. Diakses tanggal 28 November 2010. Pukul 13.46WIB.

- B. **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Dalam praktek penyelenggaraan sistem pembayaran menggunakan kartu, Bank Indonesia berhak mengatur masalah-masalah rincian seperti batasan transfer dana atau penarikan uang tunai pada penggunaan ATM, batas maksimal dana yang dapat disimpan pada kartu prabayar dan lain hal.
- C. **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan ini dalam PBI APMK diatur melalui pasal 22 dan 23 serta pada pasal 27 dan 28 PBI Uang Elektronik, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
- D. **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran menggunakan kartu, Bank Indonesia berhak memberlakukan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin terhadap penyelenggara sistem pembayaran yang tidak mematuhi peraturan berlaku.

4. Manajemen Perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

5. Infrastruktur Perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skema penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.

6. Perlindungan Nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.